



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 125/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 44/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 44/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 599/PP 05-BA/5107/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 44/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan Masa Kerja diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



KIGEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 125/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 44/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN ABANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA ABABI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Juniarta Edi, S.Pd	L	Br.Dinas Sadimara Ds.Ababi
2	I Made Suparwata	L	Br.Dinas Sadimara Ds.Ababi
3	I Made Martana, S.Pd	L	Br.Dinas Tanah Lengis Ds.Ababi

B. DESA ABANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Komang Suparta Ariawan	L	Br.Dinas Kihkian Ds.abang
2	I Gede Agus Parnama, S.Pd.	L	Br.Dinas Abang Kelod Ds.Abang
3	I Gusti Bagus Ngurah Putra	L	Br.Dinas Abang Jeroan Ds.Abang

C. DESA BUNUTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ida Wayan Subrata	L	Br.Dinas Bunutan Ds.Bunutan
2	I Made Raka	L	Br.Dinas Bangle Ds.Bunutan
3	Ni Nengah Sartini	P	Br.Dinas Kusambi Ds.Bunutan

D. DESA CULIK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sukerta	L	Br.Dinas Amertasari Ds.Culik
2	I Wayan Suanda	L	Br.Dinas Geria Ds.Culik
3	I Nyoman Kerti Karang	L	Br.Dinas Seloni Ds.Culik

E. DESA DATAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nengah Sindu, S.Pd.SD	L	Br.Dinas Kelodan Ds.Datah
2	I Nyoman Suardika, S.Pd	L	Br.Dinas Balegede Ds.Datah
3	Ni Luh Sudiasih, S.Pd	P	Br.Dinas Tindih Ds.Datah

F. DESA KERTAMANDALA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Gatot, S.Pd	L	Br.Dinas Kebon Ds.Kertha Mandala
2	I Nengah Budi Utama, S.Pd.SD.	L	Br.Dinas Kebon Ds.Kertha Mandala
3	I Ketut Redi, S.Pd.	L	Br.Dinas Kebon Ds.Kertha Mandala

G. DESA KESIMPAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ni Luh Santini, SE.	P	Br.Dinas Kesimpar Kelod Teben Ds.Kesimpar
2	Ni Made Sri Indrawati	P	Br.Dinas Kesimpar Kelod Teben Ds.Kesimpar
3	Ida Ayu Sri Utami	P	Br.Dinas Kesimpar Kelod Teben Ds.Kesimpar

H. DESA LABASARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Sutrama, SH.	L	Br.Dinas Batang Ds.Labasari
2	I Wayan Blayin	L	Br.Dinas Mekar Sari Ds.Labasari
3	I Made Sudiarsana, S.Sos.H.	L	Br.Dinas Peselatan Ds.Labasari

I. DESA NAWAKERTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Bgs Wayan Putu Swaya	L	Ds.Nawakerti
2	Ni Nyoman Mariani, S.Pd.	P	Br.Dinas Bau Kangin Ds.Nawakerti
3	Ni Ketut Endang Puspitaningsih, S.Pd.	P	Br.Dinas Bau Kawan Ds.Nawakerti

J. DESA PIDPID

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Suta	L	Br.Dinas Kelakah Ds.Pidpid
2	I Wayan Gemuk	L	Br.Dinas Belimbing Ds.Pidpid
3	I Made Sukanda, SE.	L	Br.Dinas Pidpid Kaler Dangin Margi Ds.Pidpid

K. DESA PURWAKERTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tangkas Made Suteja	L	Br.Dinas Biaslantang Kelod Ds.Purwakerti
2	Ni Kadek Linda Suliscyawati	P	Br.Dinas Biaslantang Kelod Ds.Purwakerti
3	Ni Komang Ayu Srikandi	P	Br.Dinas Biaslantang Kaler Ds.Purwakerti

L. DESA TISTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gede Budiana, S.Pd.	L	Br.Dinas Tista Gede Ds.Tista
2	I Gede Arya Putra	L	Br.Dinas Tista Gede Ds.Tista
3	I Nyoman Kariasa	L	Br.Dinas Tista Pasek Ds.Tista

M. DESA TIYINGTALI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Jatiyasa, S.Pd, M.Pd.	L	Br.Dinas Tuminggal Ds.Tiyingtali
2	I Gede Susila, S.Pd.	L	Br.Dinas Tiyingtali Kelod Ds.Tiyingtali
3	I Gede Yudi Aryadi, S.Pd.	L	Br.Dinas Tiyingtali Kelod Ds.Tiyingtali

N. DESA TRIBUANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Komang Agus Suandana	L	Br.Dinas Ngis Kaler Ds.Tribuana
2	I Nyoman Tawan	L	Br.Dinas Purwayu Ds.Tribuana
3	I Ketut Pinta	L	Br.Dinas Basangalas Kawan Ds.Tribuana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGEDE SUWENDA